



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Apala, 22 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxx  
xxxxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN  
LUWU UTARA, disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Maleku, 03 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xx xxxx  
xxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jln Trans  
Bahomakmur Blok A2 Lorong Gereja, xxxx xxxx xxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Msb tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 252/12/XII/2019 pada tanggal 16 Desember 2019;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai Anggota Polri Pemohon telah mendapatkan surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Luwu Utara dengan nomor SIC/04/VII/2024 pada tanggal 05 Juli 2024;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman milik Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polisi Luwu Utara;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama:
  - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 7324016410210001, tempat dan tanggal lahir Luwu Utara, 24 Oktober 2020, pendidikan Belum Sekolah;
  - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 7322037110210001, tempat dan tanggal lahir Radda, 31 Oktober 2021, pendidikan Belum Sekolah dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Penggugat mengandung kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - 6.1. Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi Sabung Ayam dan judi Online;
  - 6.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan hal itu dilakukan Tergugat secara berulang-ulang dengan perempuan yang berbeda;
  - 6.3. Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata - kata kasar seperti Anjing

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa pemukulan;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022 di mana terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun saat itu Penggugat tidak memberi uang tersebut karena selama ini Penggugat sudah lelah menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dan saat itu Tergugat memukul dan menendang Penggugat;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal 2 tahun 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

10. Bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak - anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah dari anak - anak tersebut di atas;

11. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak - anak tersebut di atas mempunyai pekerjaan tetap sebagai TNI AD, sehingga penghasilan Tergugat dalam satu bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan ditambah Tunjangan Kinerja (Remon) yang diterima Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei tahun 2022 sampai saat ini sehingga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permintaan Penggugat berupa Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak hadanah anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - 3.2. Hadzka binti xxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar nafkah anak - anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak;
5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar nafkah berupa Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Iddah selama 3 (tiga) bulan bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selaku Anggota Polri di depan persidangan telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/04/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Luwu Utara tanggal 5 Juli 2024 tentang Pemberian Izin

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian a.n. Penggugat;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat merupakan anggota TNI AD, Pengadilan Agama telah mengirim surat pemberitahuan perceraian kepada instansi Tergugat dalam hal ini Kodim 1311 Morowali pada tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasni Wati (Penggugat), NIK. 7308092212970002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/12/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324LU051120200001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal tanggal 5 November 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322LU271220210007 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal tanggal 27 Desember 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Perincian Gaji Per Bulan Juli 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat), yang aslinya dikeluarkan Kodim 1311/Morowali, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Prajurit TNI Per Bulan Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan Kementerian Pertahanan RI satuan Kerja Kodim 1311/Morowali, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di semula di rumah kediaman milik Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polisi Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat hamil anak kedua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi Sabung Ayam dan judi Online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan hal itu dilakukan Tergugat

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara berulang-ulang dengan perempuan yang berbeda, bahkan Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa pemukulan;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan saksi lihat bekas luka lebam Penggugat karena dipukul oleh Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk anaknya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Polres, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di semula di rumah kediaman milik Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polisi Luwu Utara; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sejak Penggugat hamil anak kedua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi Sabung Ayam dan judi Online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan hal itu dilakukan Tergugat secara berulang-ulang dengan perempuan yang berbeda, bahkan Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa pemukulan;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan masalah KDRT saksi diberitahu oleh orang tua saksi dan kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk anaknya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Anggota Polri telah menyampaikan Surat Izin mengenai Pemberian Izin Perceraian dari atasan sebagai Anggota Polri, maka Penggugat dalam mengajukan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, tindakan administratif selanjutnya menjadi wewenang atasan instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selain surat panggilan Relaas terhadap Tergugat, Pengadilan Agama Masamba juga telah mengirimkan surat pemberitahuan perceraian kepada instansi Tergugat terkait adanya sidang perceraian atas perkawinan Tergugat selaku anggota TNI dengan Penggugat yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek / tanpa hadirnya Penggugat, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, disebabkan karena : Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi Sabung Ayam dan judi Online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan hal itu dilakukan Tergugat secara berulang-ulang dengan perempuan yang berbeda dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil / alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya beralasan hukum gugatan Penggugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat serta pertimbangan tersebut, maka yang harus dibuktikan Penggugat sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah identitas Penggugat yang memiliki alamat di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik,

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan 24 Oktober 2020 dan Hadzkya, laki-laki 31 Oktober 2021 dari ayah xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) dan Hasni Wati (Penggugat). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan 24 Oktober 2020 dan Hadzkya, laki-laki 31 Oktober 2021 merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Perincian Gaji) dan P.6 (Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Prajurit TNI) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan Per Bulan Juli 2024 xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) menerima gaji sebagai Anggota TNI AD pada Satuan Kerja Kodim 1311/Morowali keseluruhannya sebesar Rp 6.567.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta karena tidak hadirnya Tergugat dianggap mengakui bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil memiliki kesamaan nilai pembuktian sebagai akta otentik. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Per Bulan Juli 2024 xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) menerima gaji sebagai Anggota TNI AD pada Satuan Kerja Kodim 1311/Morowali keseluruhannya sebesar Rp 6.567.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya orang dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi tersebut lengkapnya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkretnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih jauh kesaksian saksi-saksi, ternyata keterangannya tersebut merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian keterangannya satu sama lain, dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 dapat meyakinkan Majelis Hakim menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai anak, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran mengenai atau disebabkan karena Tergugat bermain judi Sabung Ayam dan judi Online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan hal itu dilakukan Tergugat secara berulang-ulang dengan perempuan yang berbeda, bahkan Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa pemukulan, Tergugat pun telah pergi meninggalkan Penggugat yang sudah terhitung hingga gugatan diajukan selama 2 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik seperti halnya suami istri, pihak keluarga dan atau orang terdekat telah berusaha

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti tertanda P.3 s/d P.6 serta kesaksian saksi-saksi fakta hukum lain ditemukan Majelis, sebagai berikut;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan 24 Oktober 2020 dan Hadzky, laki-laki 31 Oktober 2021, kedua anak tersebut masih di bawah usia 12 tahun dan selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa Tergugat selama pisah 2 tahun 2 bulan dengan Penggugat ternyata tidak memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sedangkan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Anggota TNI AD yang berkantor pada satuan kerja Kodim 1311/Morowali dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 6.567.000 (enam juta lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal sudah berlangsung 2 tahun 2 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kemudian keduanya pun tidak pernah lagi ada komunikasi selayaknya suami istri, sehingga menurut Majelis Hakim hal demikian merupakan salah satu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum pisah, antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai perilaku Tergugat yang bermain judi Sabung Ayam dan judi Online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan hal itu dilakukan Tergugat secara berulang-ulang dengan perempuan yang berbeda, bahkan Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa pemukulan, yang hingga kini ternyata tak kunjung mengalami perubahan perbaikan, pihak keluarga dan Majelis Hakim pun telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil,

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai, begitu pun Tergugat yang memilih untuk mengabaikan persoalan rumah tangga dengan menghiraukan panggilan menghadap di persidangan, atas kondisi demikian Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing sudah tidak berjalan lagi, hal mana kewajiban tersebut merupakan sendi dasar suami istri dalam kehidupan rumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus demikian terjadi sebagaimana di atas, menurut Majelis bukanlah rumah tangga yang dicita-citakan lembaga perkawinan, yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Bahwa dengan ini kemudian Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : *"Apabila tidak senang seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Bahwa selain itu Majelis Hakim menyetengahkan pula pendapat ahli fiqh

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum perceraian Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat pada **petitum poin 1** gugatannya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum perceraian sebagaimana pada **petitum poin 2** telah ternyata terbukti bahwa gugatan Penggugat telah cukup dasar dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat yang meminta untuk dijatuhkan talak satu bain suhura **patut untuk**

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikabulkan;**

Menimbang, bahwa hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, demikian pula maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Pertimbangan Petitum Lainnya**

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena **petitum poin 2** mengenai perceraian sebagaimana di atas telah dikabulkan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum lain Penggugat, sebagai berikut :

### **1. Hadanah**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada **petitum poin 3** telah ternyata terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan 24 Oktober 2020 dan Hadzky, laki-laki 31 Oktober 2021. Kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun dan terbukti pula sebagaimana ditemukan dalam fakta hukum selama ini keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka gugatan Penggugat yang meminta untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah anak-anak pun **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal demikian telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak ;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah sesuai pula ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa serta kemudian atas dasar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa *“Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah”*, menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak hadanah dalam perkara ini, namun Tergugat tetap berhak dapat mengakses untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, kapan pun dan di mana pun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapa pun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apa pun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan Penggugat dan seizin Tergugat, oleh karena itu hak ini pun harus dipedomani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam gugatannya, namun Majelis beralasan guna menerapkan peraturan perundang-undangan, maka secara ex officio Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses Tergugat bertemu terhadap diri anak Penggugat dengan Tergugat dan bila mana Penggugat menghalangi Tergugat melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadanah;

## 2. **Nafkah anak**

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada **petitum poin 4** yang telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Anggota TNI AD yang berkantor pada Satuan Kerja Kodim 1311/Morowali dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 6.567.000 (enam juta lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan petitum poin 2 mengenai perceraian telah ternyata pula dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang meminta Tergugat dihukum setiap bulan untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pun **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa hal demikian menurut Majelis sejalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”* ;
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun* ;
- c. Sema 3 Tahun 2018, bahwa *“Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 1610 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”*.

Menimbang, bahwa atas dasar a quo maka kemudian Majelis menambahkan dengan menghukum Tergugat untuk menafkahi kedua anak tersebut di atas sampai dengan usia anak sampai berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut berada bersama Penggugat dan lebih banyak hidup dan tinggal bersama Penggugat, terlebih pula anak-anak

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak-anak dalam menerima dan mengawasi biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka demi tercapainya kemanfaatan dan kesederhanaan, Majelis menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah untuk anak yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi anak-anak tersebut, dengan kewajiban Penggugat membuat laporan pertanggungjawaban secara *transparan* dan *akuntable*;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan **petitum poin 4** sebagaimana di atas, dikaitkan pula dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak 19 hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan*”, Majelis beralasan hukum untuk menambahkan amar yang akan dicantumkan pada diktum amar putusan;

### 3. **Mut’ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada **petitum poin 5** yang telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Anggota TNI AD yang berkantor pada Satuan Kerja Kodim 1311/Morowali dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 6.567.000 (enam juta lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan petitum poin 2 mengenai perceraian telah ternyata pula dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang meminta Tergugat dihukum untuk membayar mut’ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) **patut pula dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal demikian di atas telah sesuai dengan Sema 3 Tahun 2018, bahwa “*Menyempurnakan rumusan Kamar Agama*

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 1610 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa telah pula menurut Majelis sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Nomor 3 Rumusan Hukum Kamar Agama dijelaskan : "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim pun sependapat karena menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam perkara a quo didasarkan atas dasar perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah terbukti sebelumnya, di mana pula alasan tersebut mengakibatkan talaknya Tergugat diambil paksa oleh hakim kemudian dijatuhkan kepada Penggugat dengan talak bain sughra bukan akibat talak yang diajukan secara khul'i atas pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat;

Menambah, bahwa selain itu pula berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, hal ini menurut Majelis merupakan fakta hukum yang dapat meyakinkan Majelis bahwa Penggugat bukanlah termasuk istri yang nusyuz, hal mana keyakinan ini didapat juga dari kontek nusyuz seorang istri tanpa adanya udzur syar'i / alasan pembenar dari Hadits Riwayat Ahmad, sebagai berikut :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya : "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak ajakannya maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi." (Muttafaq alaih);

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu juga nusyuz bisa terjadi tidak hanya terhadap istri tapi bisa juga terjadi terhadap suami, hal ini Majelis Hakim sandarkan sebagaimana firman Allah Swt, QS. an-Nisaa: 128, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (QS. an-Nisaa : 128).

Menimbang, bahwa selain berdasarkan QS. an-Nisaa : 34 tersebut, Majelis Hakim juga dapat menjadikan sebagai pedoman dalam perkara a quo QS. an-Nisa': 35, yaitu : jika nusyuz terjadi secara bersamaan dari kedua belah pihak (istri dan suami), maka tidak dikategorikan kepada nusyuz, akan tetapi dikategorikan kepada syiqaq yang berarti perselisihan dan percekcoakan, permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan **petitum poin 5** gugatan Penggugat telah ternyata kabulkan, kaitannya pula dengan Sema Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan"*. Majelis beralasan hukum untuk menambahkan amar pada pokok gugatan a quo, yang akan tercantum pada diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di mana petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap **petitum angka 1** haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadanah / hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan dengan Tergugat, sebagai berikut :
  - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada 24 Oktober 2020;
  - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki lahir pada 31 Oktober 2021;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu kedua anak sebagaimana diktum amar point 4;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak sebagaimana diktum angka 4 di atas sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui dan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh sampai usia anak-anak tersebut 21 tahun;

7. Memerintahkan instansi yang membawahi tugas Tergugat mengeluarkan sejumlah uang dari gaji Tergugat sebagaimana diktum amar angka 6 di atas, selanjutnya setiap bulannya sebagai nafkah anak kewajiban Tergugat, yang diberikan kepada Penggugat selaku pemegang hadhanah/hak asuh kedua anak tersebut;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat perceraian yang wajib dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sebagai berikut :

8.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

8.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.00,00 (tiga juta rupiah);

9. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fariq Al Faruqie, S.H., M.H dan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfis Razak, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.**

ttd

**Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Alfis Razak, S.E.I**

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>990.000,00</b>

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2024/PA.Msb